**POLIGAMI MENURUT TAFSIR KONTEMPORER**

**(Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab ,Tafsir Fi Zilalil Quran Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili )**

***Firma Doni***

**Abstrak:** Pemahaman tentang tafsiran ayat poligami yang kurang mendalam mengakibatkan banyak kesalah pahaman dan dianggap kontroversial dalam masyarakat umum. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang ayat poligami dengan mencoba mengkomparasikan pandangan dari tiga tokoh mufasir. Penulis mengambil penafsiran tokoh Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hukum poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili, (2) Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili, (3) Untuk mengetahui selain konsep adil kondisi darurat yang membolehkan poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hukum poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili, (2) Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili, (3) Untuk mengetahui selain konsep adil kondisi darurat yang membolehkan poligami menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis tafsir tematik atau *maudhu’i* dan metode perbandingan atau *muqarran*. Dengan menganalisis penafsiran ketiga tokoh yang berkaitan dengan poligami dengan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan hukum poligami, keadilan poligami, dan keadaan yang membolehkan poligami. 1) Hukum Poligami, menurut Quraish Shihab, poligami layaknya pintu darurat, menurut Sayyid Qutb, poligami sebagai *Rukhsah*, menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagai suatu keringanan. Mereka bertiga di sini menyatakan bahwa hukum poligami itu mubah 2) keadilan poligami, menurut Quraish Shihab, keadialan yang bersifat materi bukan inmateri. menurut Sayyid Qutb, keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan dan hubungan. menurut Wahbah az-Zuhaili keadilan yang hanya bersifat materi bukan keadilan dalam ke cendrungan hati. 3) Kondisi darurat yang membolehkan poligami, menurut Quraish Shihab ialah jumlah laki-laki lebih sedikit dari wanita, peperangan, kemandulan. menurut Sayyid Qutb, bertambah jumlah kaum wanita melebihi jumlah kaum laki-laki, masa kesuburan laki-laki lebih panjang dari perempuan. menurut Wahbah az-Zuhaili, istri mengalami kemandulan, banyak jumlah wanita, kondisi fungsi seksual.

1. **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah yang kita saksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami. (Hendra, 2006: 8)

Salah satu masalah yang sejak dulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum Islam adalah permasalahan poligami. Banyak kalangan yang menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendeskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuaan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam kompilasi hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi (Somad, 2015: 1).

Dari sudut pandang terminologi poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin atau nikah. Kawin banyak di sini berarti seorang pria menikah dengan beberapa wanita. Dalam pengertian secara umum, poligami adalah dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu (Somad, 2015: 2).

Surah an-Nisa’ ayat 3:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا**

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya* (Kementrian Agama, 2012: 78).

 Surah an-Nisa Ayat 129

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(an-Nisa’: 129).

Menurut Quraish Shihab dalam ayat ini menjelaskan bahwa, penafsiran surah an-Nisa’ ayat 3 ada yang perlu digarisbawahi. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut sebagian syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, namun ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab. 2002: 341)

Kemudian, melalui surah an-Nisa’ ayat 129 Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta di antara para istri-istri, walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbuat adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta (Shihab, 2002: 607)

Menurut Sayyid Qutb, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Syariat poligami hadir untuk membatasi kaum muslimin agar tidak menuruti hawa nafsunya saja dengan mempunyai banyak istri. Zaman dahulu mayoritas laki-laki Arab mempunyai istri sampai sepuluh, lalu Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada mereka untuk memilih empat saja dan menceraikan yang lain (Qutb, 2002: 275)

Keadilan dalam poligami menurut Sayyid Qutb ialah, bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan maskawin maupun yang berhubungan dengan yang lain (Qutb, 2002: 280)

Menurut Wahbah az-Zuhaili perintah yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 3 adalah perintah yang bersifat *al-ibaahah* (memperbolehkan). Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi (az-Zuhaili, 2013: 573).

Yang dimaksud tidak akan dapat berlaku adil dalam surah an-Nisa’ ayat 129 menurur Sayyid Qutb ialah adil dalam hal kecendrungan hati (az-Zuhaili, 2013: 573).

Syariat poligami merupakan suatu permasalahan yang klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada permasalahan ini selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini melahirkan tiga pandangan. Pandangan yang pertama, membolehkan poligami secara longgar. Pandangan kedua, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan jumlah syarat yang ketat pula. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. (Husna, 2013: 7-130).

1. **Hasil Dan Pembahasan**
2. **Ayat-ayat Poligami**

Agama Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan kata lain seseorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam pada dasarnya, menganut sistim monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami (Sahrani, 2013 : 357)

**عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ**

*Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.* (**HR. Tirmizi)** (Al-Tirmidzi, 1047).

**عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا**

*Dari Qais bin Al Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka* **(HR. Ibnu Majah)** (Ibnu Majah, 1942).

Islam tidak menutup diri adanya kecendrungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi dalam masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristrikan Siti Hajar disamping Siti sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai firman Allah pada surat An-Nisa’ ayat 3:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا**

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya* **(an-Nisa’: 3**) (Kementrian Agama, 2012: 78).

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang pemeliharaan anak yatim yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya empat istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mulanya turunnya ayat ini.

 Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaaan serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi (Sahrani, 2013 : 359).

Begitu juga dengan Surat an-Nisa’ Ayat 129

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kiecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(an-Nisa’: 129)**

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain-lan yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa bebuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia hanya menikahi seorang wanita saja.

1. **Hukum Poligami**
2. **Hukum Poligami Menurut Quraish Shihab**

Menurut Quraish Shihab Al-Quran sendiri tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan untuk berpoligami, Al-Quran hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilalui oleh yang orang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Sebagaimana firman Allah SWT, QS. an-Nisa’ ayat 3:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا**

*Dan jika kamu takut tidak ak an dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya* **(an-Nisa’: 3)** (Kementrian Agama, 2012: 78).

Ada beberapa hal yang harus di garis bawahi dari ayat ini, diantaranya:

1. Ayat ini ditunjukan kepada pemelihara anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang jadi berkata, bahwa jika demikian, izin berpoligami hanya diperuntukkan kepada para pemelihara anak-anak yatim saja, bukan kepada setiap orang. Meskipun konteksnya demikian, tetapi kenyataan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat beliau menunjukkan bahwa, yang tidak memelihara anak yatim pun juga berpoligami dan itu terjadi dengan sepengetahuam Rasulullah SAW, maka dari pada itu tidaklah bijak menjadikan ayat di atas hanya semata-mata terbatas kepada para pemelihara anak yatim (Shihab, 2010 : 145).
2. Kata *takut* yang merupakan terjemahan dari kata *khiftum* dapat juga di artikan mengetahui. Ini mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang bukan yatim, maka mereka tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang dipekenankan hanyalah seseorang yang yakin dapat berlaku adil. Yang ragu/diragukan apakah dapat berlaku adil atau tidak, maka tidak diizinkan berpoligami, sebagaimana ditegaskan dengan jelas oleh penutup ayat yang artinya *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja* (Shihab, 2010: 145).
3. Ayat diatas menggunakan kata (**تقسطوا**) *tuqsthu* pada awal ayat dan **تعدلوا** *ta’dilu* pada akhir ayatyang keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia di terjemahkan dengan berlaku adil. Memang ada sebagian ulama yang menyamakan maknanya, tetapi dalam pengetahuan bahasanya yang menyamakan maknanya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, meskipun sama akar katanya, yang mempunyai makna persis sama, apalagi jika akar katanya berbeda, seperti kedua kata yang digunakan ayat di atas (Shihab, 2002: 338)

Dari sini, ulama yang membedakannya berkata bahwa *tuqshitu* berlaku antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang/nerima baik. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat di terima dengan baik semua istri yang di nikahinya. Ini di pahami dari kata *tuqshitu.* Namun demikian, kalau hal tersebut tidak dapat tercapai, maka paling tidak sang suami harus dapat berlaku adil, walaupun poligami itu bisa jadi tidak menyenangkan salah satu di antara mereka. (Shihab, 2002: 338)

1. Jadi ayat di atas bukanlah perintah, apalagi anjuran untuk berpoligami. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata: “jangan anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan yang ada di hadapan anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya memperhatikan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Seandainya poligami adalah anjuran, maka pastilah jumlah perempuan yang berpotensi untuk dinikahi haruslah empat kali lipat jumlah laki-laki, karena apa arti anjuran jika apa yang dianjurkan tidak tersedia.? (Shihab, 2010: 145-146)

Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini (Shihab, 2002: 341).

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu; yang duduk di samping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya kemudian baru diperkenankan membukanya pada saat mendapatkan izin dari pilot (Shihab, 2010: 108)

Quraish Shihab menekankan bahwa poligami ini bukan merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Sebagaiman argumen beliau, yaitu:

1. Pendapat Quraish Shihab berdasarkan pada Q.S. An-Nisa’ ayat 3, dimana beliau berpendapat “seandainya poligami poligami tersebut sebuah anjuran,pastilah Allah Swt. Menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah SWT. Menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkannya tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah pada mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan ayat tersebut dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2002: 342)
2. Perintah yang terdapat dalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru perintah bermonogami kalau khawatir tidak dapat berlaku adil. menurut Quraish Shihab pendapat tersebut tidak dapat diterima karena pandangan tersebut, baik dari makna redaksi ayat maupun konteksnya dan juga dari segi kenyataan sosiaologis yang di dalamnya perbandingan perempuan dan lelaki tidak mencapai empat berbanding satu, bahkan dua banding satu. Dan bukan juga tidak dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua yang wajib atau yang terlarang bagi Rasulullah, wajib atau terlarang pulah bagi umatnya. Seperti, wajib bangun shalat malam, tidak boleh menerima zakat, dan poligami rasulullah guna menyukseskan dakwahhya (Shihab, 2002: 342)
3. Rasulullah SAW, Berpoligami setelah pernikahan pertamanya sekian lama setelah meninggal istri beliaum Khadijah ra. Dan diketahui bahwa rasulullah menikah dengan Khadijah ra. Pada usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan dengan khadijah ra., beliau diangkat menjadi Rasul. Dan istri beliau Khadijah ra wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah ra. Baru menggauli Aisyah ra., yakni pada tahun ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami beliau. Jadi harusnya meneladani yang lebih lama. Dan meneladani beliau dalam kesetiaannya yang demikian besar pada istri pertamanya, sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan kesetiaannya walau dihadapan istri-istri beliau yang lain.

Perlu penulis tekankan bahwa semua yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, kecuali Aisyah ra, ialah janda-janda yang sebagian diantaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau semuanya untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami (Shihab, 2002: 343).

Menurut Quraish Shihab orang yang melarang poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkan dari poligami sangat besar. Mereka beralasan longgarnya syarat poligami ditambah rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntutan agama serta makna dan tujuan pernikahan yang mengakibatkan mudharat yang menimpa istri karena terjadi iri, juga berdampak pada anak-anak dari perlakuan ibu tiri maupun ayahnya sendiri, bila cendrung pada salah satu istri yang dia cintain. Prilaku buruk inilah yang akan mengakibatkan hubungan antara anak-anak pun memburuk, bahkan sampai hubungan antar keluarga (Nawir, 2016 : 56).

Dalam hal ini Quraish Shihab menanggapi pendapat yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami ber dampak buruk dan menimbulkan mudharat yang besar, menurut Quraish Shihab sebelum menutup mati pintu poligami. Kita perlu mengetahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang dituliskan di atas adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat (Shihab, 2007 : 265).

Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di timur lebih-lebih di barat telah membawa hubungan seks atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang sangat buruk lagi bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap para perempuan.

1. **Hukum Poligami Menurut Sayyid Qutb**

Sayyid Qutb memandang poligami sebagai *rukhsah* keringanan yang penuh dengan syarat dan kehati-hatian. Diberikannya *rukshah* “keringanan” untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila di khawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami (beristri seorang wanita) dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak beliau yang dimilikinya (Qutb, 2002: 275).

*Rukshah* ini yang disertai sikap kehati-hatian perlu dijelaskan dengan baik dan hikmah dan maslahatnya, pada zaman dimana manusia berlagak sok pandai terhadap Tuhan yang telah menciptakan mereka, dan mereka mengklaim dirinya tahu tentang kehidupan manusia beserta fitrah dan kemaslahatannya melebihi pengetahuan *al-Khaliq* yang maha suci. Dalam hal ini, mereka mengemukakan pendapatnya berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya, dengan kebodohan dan kebutaannya, seakan-akan kondisi-kondisi dan hal-hal vital yang dibutuhkan manusia itu baru dan hanya terjadi hari ini, sedangkan mereka mengetahui dan menguasai persoalannya, tanpa ada perhitungan dan peraturan dari Allah SWT pada waktu dia mensyariatkan aturan-aturan ini (Qutb, 2002: 276).

Masalah kebolehan poligami dengan perhatian dan kehati-hatian sebagai mana yang ditetapkan oleh Islam ada baiknya dibahas lebih jelas dan pasti, dan ada baiknya kita ketahui kondisi riil yang melingkupinya pada saat di syariatkannya (Qutb, 2002: 276).

Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan, melainkan untuk membatasi, bukan untuk membiarkan kaum laki-laki memperturutkan hawa nafsunya, tetapi untuk mengikat poligami ini dengan syarat adil. Kalau tidak dapat berlaku adil maka tidak diberikan *rukshah* itu kepada yang bersangkutan (Qutb, 2002: 276).

Menurut Sayyid Qutb ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *rukshah* tersebut:

1. Di sana terdapat bermacam-macam kondisi ril dalam masyarakat yang beraneka ragam, baik dalam sejarah maupun dalam kondisi sekarangnya. Saat itu semakin bertambah jumlah kaum wanita yang sudah layak nikah, yang melebihi jumlah lelaki yang sudah layak nikah. Batasan tertinggi yang terjadi pada sebagian masyarakat ini dalam sejarahnya belum pernah melebihi empat berbanding satu (Qutb, 2002: 277).
2. Dengan melihat masyarakat, manusia, dulu dan sekarang, kemarin, hari ini, dan hari esok, hingga akhir zaman, sebagai sesuatu realistis dalam kehidupan, yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya atau berpura-pura untuk tidak mengetahuinya (Qutb, 2002: 278).

Dan kita melihat masa subur seorang laki-laki hingga usia tujuh puluh tahun atau lebih, sementara wanita sudah berhenti masa suburnya pada usia lima puluh tahun atau sekitar lima puluh tahun. Maka, terdapat tenggang waktu dua puluh tahun masa subur dalam kehidupan laki-laki yang tidak diimbangi masa subur kehidupan wanita. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan diciptakannya jenis kelamin yang berbeda kemudian dipertemukannya (dalam pernikahan) adalah untuk mengembangkan kehidupan dengan menurunkan keturunan, dan untuk memakmurkan bumi dengan perkembangbiakannya (Qutb, 2002: 278).

1. **Hukum Poligami Menurut Wahbah az-Zuhaili**

Dalam Al-Quran surah an-Nisa’ ayat 3 dijelaskan tentang kebolehan berpoligami dan masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Adapun asbabun nuzul ayat 3 sesuai keterangan Aisyah r.a, ketika ditanya oleh Urwah bin al-Zubair r.a mengenai maksud dari ayat 3 surah an-Nisa’, Aisya menjawab:

“Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaaan serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian,maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi (az-Zuhaili, 2013: 571)

Menurut Wahbah az-Zuhaili perintah pada surah an-Nisa’ ayat 3, (**فانكحوا**) adalah perintah yang bersifat *al-ibadah* (memperbolehkan), seperti perinta pada ayat (**وكلوا واشربوا**) (al-Baqarah:187) dan bentuk-bentuk perintah yang sejenis lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga, empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi (az-Zuhaili, 2013: 573).

 Ayat (**مسنى وثلاث ورباع**) bilangan-bilangan ini menunjukan arti *takriir* atau berulang, maksudnya *matsnaa* artinya adalah *istnain istnain* (dua dua) *tsulaats* artinya *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga-tiga) dan *rubaa’* artinya *arba’ah arba’ah*. Maksudnya adalah diperbolehkan bagi yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut (az-Zuhaili, 2013: 573).

Dalam hukum Islam mengenai poligami ini disamping Allah menunjukan adanya hak laki-laki beristri lebih dari satu, Allah juga memberikan batasan dalam berpoligami dan syrat-syarat untuk mendapatkan kemaslahatan untuk keduanya. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu menjelaskan sebab pembatasan empat orang istri.

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidak mampuan memenuhi hak-hak mereka. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, Al-Quran mensyariatkan hal ini dengan firmannya. *“kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.* Maksudnya, kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidak jatuhan kamu dalam perbuatan zalim (az-Zuhaili, 2011: 161-162).

Menurut Wahbah az-Zuhali bahwa poligami dibatasi agar semua cela yang dapat menimbulkan kepada berbagai penyimpangan dapat ditutup. Serta prilaku yang mungkin dilakukan oleh laki-laki degan memiliki wanita idaman lain tanpa pengetahuan istrinya dapat dihindari. Namun juga dikhawatirkan jika bertambah jumlah istri dapat memicu perbuatan maksiat istri karena sang suami tidak mampu dalam memenuhi hak-hak mereka para istri.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu,* memberikan defenisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa syarat. *Pertama*, adanya “sikap keadilan bagi istri”, maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. *Kedua,* “adanya pemberian nafkah”, secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri maupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk medatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri (az-Zuhaili, 2011: 162-163).

1. **Konsep Adil dalam Poligami**
2. **Konsep Adil Menurut Quraish Shihab**

Penegakan keadilan ditekankan oleh Quraish Shihab dalam prakik poligami. Menurutnya, keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Keadilan dalam poligami menurut Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat an Nisa’ masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 (Shihab, Vol 2, 2002: 320).

**وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا**

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar* **(an-Nisa’: 2)** (Kementrian Agama, 2012: 78).

Ayat 2 ini mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan isteri-isteri menjadi persoalan yang dijawab oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim (Shihab, 2002: 321).

Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, keadilan dalam poligami menurut Quraish Shihab adalah keadilan dalam bidang materi bukan immateri. Quraish Shihab mendasarkan pendapatnya pada surah an-Nisa’ ayat 129:

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* **(an-Nisa’: 129)** (Kementrian Agama, 2012: 78).

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuaan manusia, maka menurut Quraish Shihab memahami keadilan poligami hanya dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang). Meskipun ini menegaskan bahwa keadilan mutlak mustahil dapat diwujudkan, tetapi bukan alasan untuk melarang poligami. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami atau melarang poligami. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaaan, sedang suka yang berdasar dengan akal dapat diusahakan oleh manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan dan memandang semua aspek yang ada pada isteri (Shihab, 2002: 606).

Dalam tradisi jahiliyah, melakukan poligami dengan jumlah isteri yang sangat banyak menunjukkan tingginya kekuasaan seorang laki-laki. Memiliki istri dalam jumlah banyak akan menambah prestise dan nilai sebagai laki yang hebat. Pemahaman keadilan dalam poligami menurut Quraish Shihab mengoreksi pemahaman ini bahwa melakukan poligami hendaknya didasarkan pada aspek-aspek luhur yaitu perlindungan terhadap anak yatim dan janda-janda miskin. Menurut penulis, pemaknaan keadilan dalam poligami yang demikian oleh Quraish Shihab adalah salah satu alasan mengapa Quraish Shihab menolak pendapat menutup mati pintu poligami. Poligami tidak dapat serta marta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditibulkan jika seseorang tidak melakukan poligami. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecualai saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu. Poligami juga bagaikan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2007: 266).

1. **Konsep Adil Menurut Sayyid Qutb**

Menurut Sayyid Qutb keadilan yang dituntut dalam surah an-Nisa’ ayat 3 ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal itu sudah di luar kehendak manusia. Keadilan inilah yang disinyalir oleh Allah dalam ayat lain (Qutb, 2002 : 92).

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kiecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(an-Nisa’:129)**

Sesungguhnya Allah yang menciptakan jiwa manusia itu mengetahui bahwa menurut fitrahnya ia memiliki beberapa kecendrungan yang tidak dapat dikuasainya. Karena itu, dia memberikan kekang untuknya. Kekang untuk mengatur geraknya saja, bukan untuk meniadakan atau membunuhnya (Qutb, 2002 : 92).

Di antara kencedrungan ini adalah kecendrungan hati manusia kepada seorang istrinya dan lebih mengutamakan dari pada istri-istrinya yang lain. Ini merupakan suatu kecendrungan yang pasti terjadi padanya, dan tidak dapat dihapuskan atau dibunuhnya. Kalau demikian, lantas bagaimana? Islam tidak memperhitungkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, dan ia tidak menganggapnya sebagai dosa yang kelak akan dikenakan sanksi atasnya. Karena itu, dibiarkanlah manusia itu dengan kecendrungan yang tidak dikuasainya dan sesuatu yang diluar kemampuannya. Bahkan secara tegas Al-Quran mengatakan kepada manusia bahwa mereka tidak akan mampu berlaku adil (dalam perasaan/kecendrungan) terhadap istri-istrinya, walaupun dia sangat berkeinginan untuk itu, karena keadilan yang demikian ini berada diluar kehendaknya (Qutb, 2002 : 92).

Akan tetapi, terdapat keadilan yang termasuk di dalam wilayah kehendaknya. Yaitu, keadilan dalam pergaulan, keadilan dalam membagi giliran, keadilan dalam memberi nafkah, dan keadilan di dalam hak-hak suami isteri, hingga mengenai tersenyum di wajah dan ucapan yang baik pada lisan. Dalam hal inilah yang mereka dituntut untuk melakukannya (Qutb, 2002 : 92).

**فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ**

*“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”*

Nah, inilah yang dilarang! Kecendrungan dalam pergaulan lahiriah, dan kecendrungan yang menghalangi hak-hak istri yang lain, sehingga ia tidak diperlakukan sebagai isteri dan tidak pulah diceraikan. Di samping itu disampaikan bisikan yang dalam dan mengesankan dalam jiwa yang beriman, dan dimaafkan apa yang diluar batas kemampuan manusia (Qutb, 2002 : 92).

**وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

*Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(an-Nisa’:129)**

Menurut Sayyid Qutb surah an-Nisa’ ayat 129 ini oleh sebagian orang dicoba untuk dijadikan dalil mengharamkan poligini (poligami), padahal masalahnya tidak demikian. Syariat Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan dalam suatu ayat dan mengharamkanya dalam ayat lain, seperti memberi sesuatu dengan tangan kanan dan menariknya kembali dengan tangan kiri (Qutb, 2002 : 280).

Keadilan yang dituntut dalam surah an-Nisa’ ayat 3 yang menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan dalam muamalah, pemberian nafkah, pergaulan, dan seluruh urusan lahiriah,dimana tidak seorang isteri pun dikurangi haknya dalam urusan ini, dan dan tidak seorangpun darri mereka yang lebih diutamakan dari pada yang lain, sebagaiman yang dilakukan oleh Nabi Saw. Sebagai manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang tidak ada seorangpun disekitar beliau dan isteri-isteri beliau yang tidak mengetahui hati beliau sangat mencintai Aisyah melebihi yang lain. Karena, hati itu bukan dibawah kekuasaan pemiliknya, tetapi berada diantara dua jari-jari diantar jari-jemari Allah yang membolak-baliknya sesuai kehendak-nya. Rasulullah Saw, sendiri sudah mengerti agamanya dan mengenal hatinya, sehinggah beliau pernah menyatakan kehadirat tuhannya, (Qutb, 2002 : 280).

**اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ**

*"Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu.***(HR Abu Dawud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah)**

Sebelum melewati persoalan kursial ini, perlu kami ulang kembali bahwa Islam tidak menciptakan sistem poligami, melainkan hanya membatasi. Islam juga tidak menyuruh untuk berpoligami melainkan hanya memberikan kemurahan untuk berpoligami untuk memecahkan realitas kehidupan yang dihadapi manusia dan kebutuhan-kebutuhan fitrinya. Kebutuhan-kebutuhan dan realitas-realitas yang kami sebutkan itu hanyalah sebagian saja dari apa yang terungkap kepada kita hingga saat ini. Mungkin dibalik itu terdapat rahasia-rahasia yang baru terungkap setelah melalui masa kehidupan yang panjang oleh generasi-generasi mendatang dalam kondisi-kondisi yang berbeda nanti, sebagaiman yang terjadi pada setiap pensyariatan dan pengarahan yang dibawah oleh *manhaj Rabbani* ini, yang pada suatu masa rentangan sejarah manusia belum dapat mengetahui secara menyeluruh tentang hikmah dan masalah dibalik pensyariatan dan pengarahan tersebut. Maka, hikmah dan maslahat pasti ada pada setiap *tasyri’* Ilahi, baik yang sudah diketahui oleh manusia maupun yang belum diketahuinya, pada suatu masa dari rentangan masa sejarah manusia yang singkat, melalui pemikiran manusia yang terbatas (Qutb, 2002 : 280).

Dan kemudian kita beralih kepada tindakan kedua yang dinashkan oleh ayat itu ketika dikhawatirkan tidak dapat diwujudkannya keadilan, (Qutb, 2002 : 280).

*“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki....”*

Yaitu untuk kamu nikahi atau *tassari’* menjadikanya gundik’, dan dalam hal ini ayat tersebut tidak menetapkan batasan tertentu untuknya (Qutb, 2002 : 280).

1. **Konsep Adil Menurut Wahbah az-Zuhaili**

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa Allah Swt menguatkan keharusan bersikap adil diantara para istri apabiala seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari ayat (**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا)** Allah Swt menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpolgami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja.karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam ayat (az-Zuhaili, 2013 : 573).

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ**

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,..”***(an-Nisa’: 129)**

Namun yang dimaksud tidak akan dapat berlaku adil oleh ayat 129 ini adalah keadilan dalam hal kecendrungan hati. Karena jika tidak, maka kesimpulan dua ayat ini ayat 3 dan ayat 129 dilihat dari satu sisi adalah berarti larangan berpoligami (az-Zuhaili, 2013 : 573).

Kekhawatiran tidak bisa berlaku adil mencakup *azh-Zhan* (sangkaan) dan *asy-Syakk* (ragu). Maka jika begitu, maka hendaknya kalian hanya beristri satu saja dari wanita mardeka. Atau kalian cukup bersenang-senang dengan para sahaya perempuan yang kalian miliki melalui jalur *at-Tasarrii* (penggundikan) bukan melalui jalur pernikahan, karena dalam hal ini tidak dituntut harus adil diantara para sahaya perempuan yang dijadikan gundik, akan tetapi hanya kewajiban memberi mereka nafkah yang cukup sesuai dengan kelumrahan dan kebiasaan yang berlaku (az-Zuhaili, 2013 : 573).

Karena mencukupkan hanya beristrikan satu saja atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki dengan melalui jalur *at-Tasarri* lebih dekat kepada sikap tidak berlaku zalim. Jadi yang dimaksud ayat (**أَلا تَعُولُوا)** adalah tidak berlaku zalim. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i r.a bahwa ia menafsirkan ayat (**أَلا تَعُولُوا)** supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Al-Kisa’i al-Asmu’i dan al-Azhari menukil dari orang Arab yang fasih bahwa kata “*aala ya’uulu,*” artinya adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak yang wajib ditanggungnya (az-Zuhaili, 2013 : 573).

Intinya adalah usaha dari menjaukan dari sikap zalim dan tidak adil adalah sebab disyariatkanya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki. Hal ini juga mengandung diisyaratkannya adil di antara para istri ketika terjadi poligami. Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau berkaitan dengan urusan hati yaitu perasaan cinta dan kecendrungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Saw, yang memang lebih mencintai sayyidah Aisyah r.a, dibanding para istri beliau yang lain (az-Zuhaili, 2013 : 574).

**اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ**

*"Ya Allah, inilah pembagianku yang aku miliki (yang aku mampui), maka janganlah Engkau(mencelaku di dalam sesuatu yang hanya engkau yang memilikinya) sedangkan aku tidak memilikinya (maksudnya adalah rasa cinta dan kecendrungan hati)”*

Jika seseorang khawatir dan tidak yakin dapat berlaku adil, maka haram hukumnya bagi dirinya berpoligami (az-Zuhaili, 2013 : 574).

1. **Kondisi Darurat yang Membolehkan Poligami**
2. **Menurut Quraish Shihab**

Meskipun dalam memandang poligami Quraish Shihab lebih menganjurkan atau menekankan untuk monogami tetapi beliau juga tidak melarang untuk melakukan poligami. Menurut Quraish Shihab ada beberapa kondisi yang dapat membolehkan seseorang untuk melakukan poligami, diantaranya:

1. Jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah wanita. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki dikarnakan perempuan memiliki dua sel kromosom sedangkan laki-laki memiliki satu sel kromosom yang mana secara tidak langsung mengubah cara sel berkembang, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami monopouse sedangkan pria tidak mengalami keduanya (Shihab, 2002: 341).
2. Peperangan yang tidak kunjung dapat dicegah yang mana lebih banyak merenggut nyawa lelaki dari pada perempuan. Yang mana mengakibatkan banyaknya anak yang yatim dan istri-istri yang jadi janda. Ditakutkan nantinyak akan terjadi kemudaratan yang lebih besar (Shihab, 2002: 34).
3. Kemandulan, atau penyakit parah yang diderita seorang istri yang tak kunjung dapat memberikan keturunan pada suaminya (Shihab, 2002: 342).
4. **Menurut Sayyid Qutb**

Menurut Sayyid Qutb ada beberapa kondisi yang membolehkan poligami, diantaranya:

1. Semakin bertambah jumlah kaum wanita yang sudah layak untuk menikah, yang melebihi jumlah laki-laki yang sudah layak untuk menikah. Batasan yang tertinggi yang terjadi pada sebagian masyarakat melebihi empat berbanding satu (Qutb, 2002 : 277).
2. Masa subur laki-laki yang lebih panjang dari perempuan. Yang mana masa subur laki-laki hinga usia tujuh puluh tahun atau lebih,sedangkan wanita sudah berhenti masa suburnya pada usia lima puluh tahun atau sekitar lima puluh tahun (Qutb, 2002 : 278).
3. **Menurut Wahbah az-Zuhaili**

Menurut wahbah az-Zuhaili dibolehkannya poligami dikarenakan adanya kondisi-kondisi pengecualian, di antaranya adalah:

1. Istri mengalami kemandulan. Seseorang laki-laki secara fitrah ingin memiliki dan ingin kekayaan dan hasil jerih payahnya dinikmati oleh anak-anaknya. Apabilah seorang istri mengalami kemandulan, maka manakah yang lebih baik dan lebih positif, menceraikannya atau berpoligami? Tidak diragukan lagi, dalam kondisi seperti ini,menikah lagi jauh lebih ringan nilai negatifnya bagi istri pertama, namun dengan syarat tetap menjaga kehormatanya dan memenuhi hah-haknya secara penuh tanpa ada sedikit pun yang dikurangi (az-Zuhaili, 2013 : 581).
2. Banyaknya jumlah wanita. Disebagian negara yang mengalami peperangan, mengalami dampak banyaknya terbunuh laki-laki yang mengakibatkan jumlah dari penduduk wanita melebihi penduduk laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, yang lebih utama adalah menerapkan sistem poligami, demi menciptakan *ke’iffahani* wanita (menjaga diri dari perbuatan tercela), menjaganya dari perbuatan zina dan membersikan masyarakat dari dampak-dampak perzinaan dan apa yang akan ditimbulkannya berupa tersebarnya berbagai bentuk penyakit, banyaknya gelandangan dan anak-anak tanpa orang tua (az-Zuhaili, 2013 : 581).
3. Kondisi fungsi seksual. Terkadang, seorang istri mengalami apa yang disebut frigiditas atau dingin dalam hal sek dan tidak memiliki birahi, terutama ketika telah mencapai usia menopouse atau ketika rahimnya di angkat karena sesuatu penyakit. Sedangkan terkadang ada seseorang suami yang memiliki kemampuan seks yang lebih di atas rata-rata atau memiliki libido yang tinggi dan terus menerus muncul, sehingga membuatnya tidak cukup dengan satu istri saja (az-Zuhaili, 2013 : 582).

**Tabel 1.1**

**Komparasi Pendapat Mufassir tentang Hukum Poligami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Mufassir | Hukum Poligami |
| 1 | Quraish Shihab | * Hukum poligami mubah
* Poligami sebagai pintu darurat yang hanya bisa dilewati ketika dalam keadaan darurat dan tidak ada lagi jalan lain
* Lebih menekankan untuk monogami, di karnakan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi sangatlah berat.
 |
| 2 | Sayyid Qutb | * Hukum poligami mubah
* Poligami sebagai *rukhsah* keringanan yang penuh dengan syarat kehati-hatian.
* Lebih condong untuk poligami, dikarnakan manusia tidak akan dapat berlaku adil dalam cinta dan kasih sayang, dan jika manusia tersebut dapat mewujudkan keadilan yang bersifat materi, maka dibolehkan untuk berpoligami karna Allah telah menetapkan sebuah *rukhsah* disana
 |
| 3 | Wahbah az-Zuhaili | * Hukum poligami mubah
* Poligami sebagai suatu keringanan dan menekankan untuk menyedikitkan jumlah istri
* Lebih condong kepada poligami, dengan alasan mencukupkan untuk menikahi empat orang wanita saja dan apabila merasa tidak sanggup diperintahkan untuk menyedikitkan jumlahnya
 |

**Tabel 1.2**

**Komparasi Pendapat Mufassir tentang Konsep Adil dalam Poligami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Mufassir | Konsep Adil dalam Poligami |
| 1 | Quraish Shihab | * Keadilan poligami hanya dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang inmateri
 |
| 2 | Sayyid Qutb | * Keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan dan berhubungan, adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa, tidak seorangpun anak manusia dituntut untuk melakukannya
 |
| 3 | Wahbah az-Zuhaili | * Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang hanya bersifat materi saja bukan keadilan dalam hal kecendrungan hati
 |

**Tabel 1.3**

**Komparasi Pendapat Mufassir tentang Kondisi Darurat dalam Poligami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Mufassir** | **Darurat dalam Poligami** |
| **1** | Quraish Shihab | * Jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah wanita.
* Dampak dari peperangan yang mengakibatkan banyak para laki-laki mati, mengakibatkan banyaknya para istri yang menjadi janda, dan jumlah wanita di daerah perperangan tersebut lebih banyak dari laki-lakinya.
* Kemadulan yang dialami oleh istri dan tak kunjung memberikan keturuna.
 |
| **2** | Sayyid Qutb | * jumlah kaum wanita yang sudah layak menikah, yang melebihi jumlah laki-laki yang sudah layak untuk menikah
* kemudian masa subur laki-laki yang lebih panjang dari perempuan.
 |
| **3** | Wahbah az-Zuhaili | * Istri mengalami kemandulan
* Banyaknya jumlah wanita di sebagian negara yang mengalami peperangan, mengalami dampak banyaknya terbunuh laki-laki yang mengakibatkan jumlah dari penduduk wanita melebihi penduduk laki-laki.
* selanjutnya kondisi fungsi seksual, seorang istri mengalami apa yang disebut frigiditas atau dingin dalam hal sek dan tidak memiliki birahi, terutama ketika telah mencapai usia menopouse atau ketika rahimnya diangkat karena sesuatu penyakit.
 |

1. **Penutup**
2. Sebagaimana yang diketahui Quraish Shihab, Sayyid Qutb dan Wahbah az-Zuhaili tidak mengharamkan dan juga tidak pula mewajibkan poligami. Tetapi mereka di sini memandang poligami sebagai sesuatu yang mubah. Di antaranya Quraish Shihab menjadikan praktik poligami layaknya pintu darurat yang hanya dapat dilewati ketika dalam keadaan darurat dan tidak ada lagi jalan lain. Sama halnya dengan Sayyid Qutb ia menjadikan praktik poligami sebagai *Rukhsah*  keringanan yang penuh dengan syarat dan kehati-hatian. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili sebagai suatu keringanan dan ia menjelaskan bahwa, hendaklah kalian menyedikitkan jumlah istri kalian serta cukup untuk menikahi empat orang wanita saja. Hal ini didasarkan pada berbagai pernyataan Quraish Shihab, Sayid Qutb dan Wahbah az-Zuhaili yang tidak menolak serta tidak juga menerima sepenuhnya praktik poligami. Akan tetapi, walaupun pemikiran Quraish Shihab, Sayyid Quṭub senada dan Wahba az-Zuhaili senada, tetapi dalam penganjuran berpoligami mereka berbeda pendapat, Quraish Shihab lebih menganjurkan *Monogami* sedangkan Sayyid Qutb lebih menganjurkan poligami dan sama halnya dengan Wahbah az-Zuhaili yang juga menganjurkan kepada poligami yang mana ia cendrung mempermudah syarat-syarat kebolehan dalam poligami.
3. Menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb dan Wahbah az-Zuhaili keadilan yang dimaksud dalam surah an-Nisa’ ayat 129 adalah keadilan yang bersifat materi bukan keadilan yang bersifat immateri (cinta dan kasih sayang), dikarnakan keadilan yang mutlak mustahil dapat diwujudkan oleh seseorang. Meskipun keadilan mutlak mustahil diwujudkan, tetapi bukan menjadi alasan untuk melarang poligami apalagi mengharamkannya.
4. Kondisi-kondisi darurat yang membolehkan poligami

Menurut Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili kondisi darurat yang membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami di antaranya populasi wanita di suatu negri lebih besar dari laki-lakinya, peperangan yang mengakibatkan banyaknya dari laki-laki dewasa yang mati, kemandulan yang dialami oleh seorang istri dan tingkat kesuburan laki-laki yang jauh berbeda dari wanita pada normalnya sehinga laki-laki tersebut membutuhkan sosok istri yang lain yang bisa melayaninya.

**Daftar Pustaka**

Abdul Mustaqim, S. S. (2002). *Studi al-Quran Kontemporer.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ainol. (2011). Metode Penafsiran Al Zuhaili Dalam Tafsir Al Munir. *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* *, 1*, 146-154.

Ainol. (2011). Metode Penafsiran az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir. *Keilmuan Tafsir Hadits* *, 1*, 143-154.

al-Tabari. (1994). *Tafsir al-Tabari.* Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.

Al-Tirmidzi. ( 1047). *Sunan Al-Tirmidz.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Anshori. (2008). Penafsiran ayat-ayat Jender menurut Quraish Shihab. Jakarta: Visindo Media Pustaka .

Arifah, A. N. (2016). Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* *, 7, no 1*, 141.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI.* Jakarta: Rineka Cipta.

Baihaki. (2016). Studi kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan contoh penafsirannya tentang pernikahan beda agama, vol. xvi, no.1

az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam 9.* Jakarta : Gema Insani.

 *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu Jilid 9.*

 (2013). *Tafsir Al-Munir, Aqidah,Syariah,Manhaj Jilid 2.* Depok: Gema Insani.

Fahrudin, N. H. (2020). Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis PenafsiranM. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisā/4:3. *Jurnal Hasil-Hasil Peneli tian* , 97-107.

Harahap, S. (2011). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam,.* Jakarta: Prenada Media Group.

Has, M. H. (2014). Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili. *Metodologi Wahbah az-Zuhaili* *, Vol 7*, 48-57.

Helida, N. (2011). Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt. G/2004/PA. *Tesis* , 36.

Hendra. (2006). *E-book tentang Poligami.* Jakarta.

Hermanto, A. (2015). Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Jurnal Studi Agam dan Pemikiran Islam* *, Vol. 9, No 1*, 172-186.

Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Jurnal Studi Islam* *, Volume 6,*, 214-236.

Husna, N. (2013). Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami. *Thesis* , 7-130.

Iman, F. (2004). Al Qalam. *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* *, Vol. 21*, 56.

J.M, L. (2002). *Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya.

Moqsith, A. (2015). Tafsir atas Poligami dalam al-Qur’an. *Journal of Social and Islamic Culture 23* *, no 1*, 136.

Mudhiiah, A. A. (2014). Pernikahan dan Hikmanya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* *, Vol. 5*, 301-316.

Muhajirin. (2017). Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya, dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Quran). *Jurnal keislaman, kemasyarakatan dan kebudayaan* *, Vol. 18 No. 1*, 103-123.

Munawir, F. (2011). Relevasi Pemikiran Sayyid Qutb Tenrang Tafsir Jahiliyah bBagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer. *Jurnal Dakwah* *, Vol. XI, No. 1*, 80-98.

Nuim Hidayat. (2005). *Sayyid Quthb Biografi Dan Kejernihannya.* Jakarta: prespektif.

Nur, A. (2012). M, Quraish an Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin* *, Vol.XVII No.1*, 22-33.

Prasetyo, I. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: DIA Fisip UI.

Qutb, S. (2002). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an.* Jakrta : Gema Insanai Pers .

Razi, A. (1995). *Al tafsir Al Kabir.* Beirut: Dar al-Hadits .

Ropiah., S. (2018). Studi kritis poligami dalam islam (analisa terhadap alasan pro dan kontra poligami. *Journal for Islamic Studies 1* *, no.1*, 90–91.

Rumayyah, (2018), Makna adil dalam poligami menurut Sayyid Qutb , (studi analisis *Tafsir Fi Zilalil Quran* surah an-Nisa' 3), *Journal Ulumul Syar'i 7, no. 2*

Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah, jilid VI, terj. al-Ma’arif.* Bandung. 1987 .

Sadiani, A. K. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili* *, Vol 8*, 146-158.

Sahrani, T. d. (2013). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap.* Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Sahron Syamsuddin (2002). Studi Al-Quran Kontemporer, Yogyakarta: Pt, Tiara Wacana

Salim, M. (2005). *Metodologi Ilmu Tafsir.* Sleman: Teras.

Sandiani, A. K. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak . *Fenomena* , 147-158.

Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan 8 (Pernikahan).* Jakarta Selatan: DU Publishing.

Shihab, Q. (1998). *Membumikan Al Quran.* Bandung: Mizan.

 (2010). *Membumikan Al-Quran Jilid 2.* Jakarta : Lentera Hati.

 (2002). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan KeserasianAl-Quran, Vol 2.* Jakarta: Lentera Hati.

 (2007). *Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan.* Bandung : PT Mizan Pustaka.

Siregar, A. B. (2017). Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb. *Ittihad* *, Vol. I, No.2*, 256-262.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: : UI Press.

Somad, B. A. (2015). *Diskursus Poligami Dalam Al Quran (Studi Kritis Penafsiran Muhamad Quraish Shihab & Aminah Wadud Muhsin).* Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

Sulema, Z. Z. (2019). Kritik Terhadap Fiqih Poligami (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Al Mizan* *, Vol. 15 No. 1*, 81-99.

Tatapangarasa, H. (tt). *Hakekat Poligami dalam Islam.* Jakarta: Usaha Nasional.

Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab. *jurnal Palastren* *, vol. 6, no. 2*, 484.